BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui letak perbedaan atau persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti dalam pengamatan peneliti terdapat beberapa perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti kaitannya dengan pencatatan nikah.

Sepanjang pengetahuan peneliti, ditemukan beberapa penelitian yang judulnya ada hubungan dengan penelitian ini. Penelitian yang dimaksud diantaranya :

1. **"Efektifitas Pencatatan Perkawinan pada KUA Bekasi Utara". Skripsi ini di tulis oleh Isti Astuti Savitri NIM 107044202126 UIN Syarif Hidayatullah.**[1] Pada penelitian ini saudari Isti Astuti Savitri memfokuskan pada pelaksanaan pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Bekasi Utara . Pada penelitian ini lebih kepada menilai faktor efektif dan faktor yang mempengaruhi efektifan pencatatan perkawinan pada KUA Bekasi Utara

   Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pencatatan yang di terapkan pada KUA Bekasi Utara, untuk mengetahui faktor yang menghambat efektifitas pencatatan perkawinan, serta melihat upaya KUA untuk meningkatkan keefektifan pencatatan perkawinan pada KUA Bekasi Utara.

   Untuk memperlancar dan memperjelas penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara, dalam metode pengumpulan data, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Bekasi Utara dapat dikatakan efektif karena dari hasil laporan tahunan jumlah

[1] Isti Astuti Savitri,*"Efektifitas Pencatatan Perkawinan pada KUA Bekasi Utara"* Skripsi. (Jakarta: Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah. 2011)

perkawinan selalu meningkat, faktor penghambatnya yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akibat perkawinan yang tidak dicatatkan karena kebanyakan penduduk yang berpendidikan rendah, dengan itu KUA berupaya melakukan koordinasi kerja dengan setiap Lurah/Kepala desa di wilayah Kecamatan Bekasi Utara.

Dari pemaparan di atas maka terdapat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh saudari Isti Astuti Savitri dengan penelitian yang saya teliti, yaitu perbedaan terletak pada cara pencatatan perkawinan, jika saudari Isti Astuti Savitri meneliti pada efektifitas penggunaan sistem manual pada Kantor urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, sedangkan penelitian saya ialah membahas tentang efektifitas pencatatan perkawinan dengan SIMKAH atau sistem komputerisasi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang.

2. **"Studi Analisis Tentang Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Jender" Skripsi ini di tulis oleh Fathul Qorib NIM 052111151 jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang**.[2] Pada penelitian ini saudara Fathul Qorib memfokuskan pada analisis pencatatan perkawinan menurut jender dengan melihat dasar Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan juga KHI pasal 5 dan 6.

[2] Fathul Qorib,*" Studi Analisis Tentang Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Jender"* Skripsi. (Semarang: Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. 2010).

Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui pencatatan perkawinan perspektif hukum di Indonesia, untuk mengetahui pencatatan perkawinan perspektif jender.

Untuk memperlancar dan memperjelas penelitian ini, peneliti menggunakan pengumpulan literatur (pustaka), dalam metode pengumpulan data, bersifat normatif dengan teknik dokumentasi yang dimaksud dokumentasi penulis yaitu Undang- Undang No 1 Tahun 1974. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan tidak menentukan sah dan tidaknya perkawinan akan tetapi menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan KHI dengan tegas menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya. Perkawinan tidak tercatatkan menurut jender memiliki akibat hukum yang sangat merugikan kaum wanita dan anak-anak dari perkawinan tidak tercatatkan sehinggan menempatkan perempuan itu pada posisi yang rendah karna tidak mendapat perlindungan hukum.

Dari pemaparan di atas maka terdapat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh saudara Fathul Qorib dengan penelitian yang saya teliti, yaitu perbedaan terletak pada subtansi penelitian, jika saudara Fathul Qorib meneliti pada analisis pencatatan perkawinan yang diatur pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pencatatan perkawinan menurut jender, sedangkan penelitian saya ialah

membahas tentang efektifitas pencatatan perkawinan dengan SIMKAH atau sistem komputerisasi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang sedangkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan literaturnya sebagai penunjang analisis.

3. **"Prosedur pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun1974 jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 (Studi kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon "** Skripsi ini ditulis oleh Ahmad Yusron NIM 06310055 Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.[3] Pada penelitian ini saudara Ahmad Yusron memfokuskan pada prosedur pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo, Peraturan Menteri Agama No 11 tahun 2007 serta prosedur administrasi pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan plered kabupaten Cirebon.

Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur administrasi pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 serta kaitnnya dengan praktek diKUA Kecamatan plered kabupaten Cirebon.

Untuk memperlancar dan memperjelas penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, dalam metode

[3] Ahmad Yusron*," Prosedur pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun1974 jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 (Studi kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon "* Skripsi. (Cirebon: Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2011).

pengumpulan data, sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pencatatan perkawinan di KUA kecamatan Plered Kabupaten Cirebon sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 serta Peraturan Menteri Agama No 11 tahun 2007, dengan begitu adanya pencatatan perkawinan yang dilakukan KUA Kecamatan Plered sesuai aturan hukum dan diakui oleh hukum.

Dari pemaparan di atas maka terdapat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh saudara Ahmad Yusron dengan penelitian yang saya teliti, yaitu perbedaan terletak pada subtansi penelitian dan objek yang diteliti, jika saudara Ahmad Yusron meneliti hanya pada prosedur pencatatan perkawinan yang diatur pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo, dan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Perkawinan, sedangkan penelitian saya ialah lebih membahas tentang prosedur dan penggunaan SIMKAH dalam pencatatn perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang sedangkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 sebagai penunjang analisis.

B. Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen

1. Pengertian Sistem Informasi Manajemen

Terdapat beberapa pendapat megenai definisi sistem informasi manajemen. Secara tekstual masing-masing definisi tersebut terlihat berbeda, tetapi pada hakikatnya memiliki kesamaan. Berikut ini beberapa definisi tentang sistem informasi manajemen : [4]

a. Suatu jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam suatu organisasi dan disatukan bila dipandang perlu, dengan maksud memberikan data kepada pihak manajemen setiap waktu diperlukan , baik data yang berifat intern maupun data yang bersifat extern untuk dasar pengambilan keputusan dalam rangka tujuan organisasi *(Vincent).*
b. Suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pengguna dengan kebutuhan serupa. Output informasi digunakan oleh manajer maupun non manajer dalam perusahaan untuk membuat kkeputusan dalam memecahkan masalah masalah *(Raymond McLeod Jr)*
c. Suatu sistem buatan masnusia yang berisi himpunan terintegrasi dari komponen-komponen manual dan komponen komponen terkomputerisasi yang bertuuan untuk menyediakan fungsi-fungsi operasional dan mendukung pembuatan keputusan manajemen dengan

[4] Dodi Irawan, *Sistem manajemen data Dan Informasi Pendidikan di lingkungan direktorat jendral kelembagaan Agama Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 9.

menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh pembuat keputusan untuk merencanakan dan mengontrol kegiatan perusahaan.

Dari ketiga definisi tentang sistem informasi manajemen diatas nampak bahwa terdapat kesamaan-kesamaan yang dapat kita lihat yaitu:

a. Sistem informasi manajemen sebagai penyedia informasi bagi menejer.
b. Sistem informasi management sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan.

Pada awal perkembangannya sistem informasi manajemen tidak memerlukan dukungan perangkat komputer. Akan tetapi, untuk saat ini dan masa yang akan datang, sitem informasi manajemen yang cukup kompleks tidak mungkin dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya dukungan dari teknologi komputer. [5]

2. Dimensi Sistem Informasi Manajemen.

Dilihat dari dimensinya Sistem informasi terdiri dari : organisasi, manajemen, dan teknologi informasi

a. Organisasi

Sistem informasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari organisasi. Organisasi memiliki struktur yang terdiri atas tingkatan dan

[5] Dodi Irawan, *Sistem Manajemen Data dan Informasi*, h.10.

keahlian yang berbeda. Struktur biasanya akan menggambarkan dengan jelas pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi instansi maupun perusahaan.

Tingkatan dan keahlian yang berbeda dalam organisasi menciptakan minat dan cara pandang yang berbeda. Cara pandang ini sering menimbulkan konflik antara bagaimana instansi seharusnya dijalankan dan bagaiamana sumber daya dan insentif seharusnya diditribusikan. konflik adalah dasar bagi politik organisasi. Sistem informasi hadir dari perbedaan cara pandang, konflik, kompromi dan persetujuan yang merupakan bagian normal dari organisasi.

b. Manajemen

Tugas manajemen adalah berusaha memahami banyak keadaan yang dihadapi oleh organisasi, mengambil keputusan dan merumuskan rencana kegiatan untuk memecahkan permasalahan organisasi.

Bagian penting dari tanggung jawab manajemen adalah kerja kreatif yang disebabkan oleh pengetahuan dan informaasi baru. Teknologi informasi dapat memainkan peranan penting dalam membantu kinerja serta merancang kembali organisasi.[6]

c. Teknologi informasi

[6] Kenneth, C. Laudon *"Sistem Informasi Manajemen"* (Jakarta : Salemba empat, 2007), h. 20.

Teknologi informasi adalah satu dari banyak alat yang digunakan untuk menghadapi perubahan . peranti keras komputer adalah peralatan fisik yang digunakan untuk kegiatan input, pemrosesan, dan output dalam sebuah sistem informasi komponen- komponennya adalah komputer dengan berbagai macam ukuran dan bentuk berbagaimacam peralatan output, input, dan penyimpanan dan peralatan telekomunikasi yang saling menghubungkan komputer. Piranti perangkat lunak komputer terdiri atas detail instruksi program yang mengawasi dan mengordinasi komponen piranti keras dalam sebuah sistem informasi.[7]

3. Dasar-Dasar Sistem Informasi Manajemen Modern.

a. Sistem informasi manajemen berbasis computer

Suatu sistem informasi manajemen yang berbasis komputer terdiri dari manusia, perangkat lunak perangkat keras, data, dan prosedur-prosedur organisasi yang salng berintraksi untuk menyediakan data dan informasi yang tepat ada waktuunya kepada pihak-pihak di dalam maupun di luar organisasi yang berkompeten.[8]

b. Perangkat keras

Perangkat keras adalah semua bagian fisik yang ada di dalam komputer, perangkat keras bisaanya juga disebut dengan *"hardware"*

[7] Kenneth,"*Sistem Informasi Manajemen*", h. 21.
[8] Wahyudi Kumorotomo & Subando Agus margono, *Sistem Informasi Manajemen* (Yogyakarta: Gajah mada University Press, 2004), h.19.

itu dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak atau disebut *"software"* yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya.[9]

c. Perangkat lunak

Perangkat lunak adalah serangkaian instruksi yang dapat dipahami oleh perangkat keras pengolah data atau komputer sehingga perangkat keras itu dapat melaksanakan pemrosesan data sesuai yang dikehendaki.[10]

d. Perangkat Otak : pengorganisasian SIM Modern

Supaya sistem pengolahan data dengan komputer dapat berjalan efektif, prosedur-prosedur pengoperasian serta pelatihan bagi orang-orang yang harus menangani data dengan komputer harus direncanakan dengan sebaik-baiknya oleh sebab itu di dalam setiap organisasi SIM modern, unsur perangkat. Otak *(barainware)* atau unsur manusia menempati peranan sentral.

C. SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah)

1. Definisi SIMKAH

SIMKAH adalah singkatan dari "SISTEM INFORMASI MANAJEMAN NIKAH" sebuah program aplikasi komputer berbasis

[9] Definisi Perangkat Keras Komputer, http://solusikompi.blogspot.com/2014/08/definisi-perangkat-keras-komputer.html diakses tanggal 20 Februari 2015.
[10] Wahyudi Kumorotomo *Sistem Informasi Manajemen*, h. 328

windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh KUA di wilayah Republik Indonesia secara "On-line", data akan tersimpan dengan aman di KUA setempat, di Kabupaten/Kota di Kantor Wilayah Propinsi dan di Bimas Islam. Data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan.[11]

2. Tujuan SIMKAH

a. Membagun sistem informasi manajemen pernikahan di KUA
b. Membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen dan eksekutif.
c. Membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antara KUA di tingkat daerah sampai Kantor Pusat.
d. Meningkatkan pelayanan serta penyajian data yang cepat dan akurat.
e. Meningkatkan pengendalian, pengawasan serta pelayaan bagi publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat.
f. Meminimalisir praktik pemalsuan indentitas dalam sebuah pernikahan.[12]

3. Manfaat SIMKAH

a. Membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen dan eksekutif.

[11] Aries Setiawan, " SIMKAH, " *Panduan SIMKAH*, 2 (2010), h. 4.
[12] Aries Setiawan, " SIMKAH, " *Panduan SIMKAH*, 2 (2010), h. 5.

b. Membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antara KUA di tingkat daerah sampai kantor pusat; kita bisa bertukar informasi antar KUA yang sudah online data SIMKAH nya dan SIMKAH Bimas Islam Pusat, baik mengenai data Akta Nikah, Buku Nikah dll.

c. Penyajian data yang cepat dan akurat serta mempermudah pelayanan, pengendalian dan pengawasan; dengan SIMKAH semua pekerjaan menjadi mudah, cukup dengan menginput/entry data pengantin di icon pendaftaran nikah maka seluruh data tentang pemeriksaan nikah (model NB), Akta Nikah (model N) dan buku nikah langsung terisi secara otomatis dan yang lebih menggembirakan model NB, model N dan buku nikah bisa kita cetak sehingga pekerjaan kita menjadi lebih cepat, mudah, efektif dan efisien.

d. Pelayanan bagi publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat. Seluruh data pengantin tersimpan di komputer sehingga suatu saat kalau ada masyarakat yang membutuhkan informasi kita cukup membuka data yang tersimpan di komputer. [13]

4. SIMKAH Sebagai Layanan Prima

Demi Menghasilkan sebuah layanan yang prima tentu sebuah layanan yang baik tergantung dari propesional tidaknya seseorang tersebut oleh karna itu melihat fenomena fenomena mengenai pencatatan perkawinan

[13] http://kua-gedebage.blogspot.com/2011/09/simkah-solusi-pemodernan-pencatatan.html diakses tanggal 20 Januari 2015.

tentu untuk mewujudkan pelayanan yang baik dan prima harus ada orang yang mencatat perkawinan atau penghulu perkawinan itu secara baik juga, dengan adanya SIMKAH diharapkan menjadi jembatan yang menjadikan layanan perkawinan sebagai layanan prima.[14]

Melihat peran Penghulu sangatlah penting dalam pelayanan KUA dan demi mewujudkan pelayanan yang prima oleh karna itu penghulu harus memanfaatkan teknologi sebagai layanan prima sebab fungsi utama pemanfaatan teknologi saat ini adalah :

a. Informatif adalah memberi informasi sebanyak banyaknya tentang segala hal, tanpa syarat.
b. Edukatif yang berarti mendidik, dan memberikan banyak penawaran solusi bagi segala macam problem, menggugah semangat untuk terus berkarya di internet banyak ditemui blog inspiratif, jurnal ilmiah, artikel dan ringkasan diskusi-diskusi akademis.
c. Reaktif berarti menyenangkan dan menyegarkan fikiran.[15]

Sesuai fungsi teknologi sebagai informatif, edukatif, dan reaktif yang sangat dibutuhkan untuk mendapat informasi secara cepat, terrmasuk penggunaan fasilitas SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) tentu hal ini membawa pengaruh positif bagi peningkatan profesionalisme penghulu, yang selama ini sering diragukan.

[14] Damair As'at, "Penghulu Melek IT," *Penghulu,* 3 (Januari, 2015), h. 7.
[15] Damair As'at, "Penghulu Melek IT," *Penghulu,* 4 (Januari, 2015), h. 8.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah dan rujuk menurut agama islam dan kegiatan kepenghuluan, maka penghulu professional berarti memiliki kemampuan, keahlian, dan keterampilan serta pengetahuan yang mumpuni untuk keberhasilan dalam bidang tugas kepenghuluan.

Dan berdasarkan Pasal 4 PERMEN-PAN Nomor PER/62/M.PAN/6/2005. Bahwa pokok penghulu adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuuan, pengawasan pencatatan nikah atau rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah atau rujuk, penasehatn dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah dan evaluasi kegiatan kepenghuluan.

Kaitannya dengan pelayanan prima, penghulu harus memiliki beberapa kompetensi antara lain :

1. Kemampuan manajerial-kepemimpinan, yang meliputi *objective setting* (penetapan tujuan), *coordinating* (pengkordinasian), *planning* (perencanaan),*executing* (pemberian perintah pelaksanaan), *Organizing* (pengorganisasian) dan seterusnya.
2. Kemampuan konseptual *(visioning and strategizing),* yaitu keterpaduan kegiatan-kegiatan penghulu untuk mencapai sasran yang ditetapkan.

3. Kemampuan teknis, yaitu kemampuan penghulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta keterampilan dalam menerapkan teknik dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kemampuan berinteraksi *(human relation)*, yakni kemampuan bekerja sama dengan orang lain (termasuk dilini instansi dan organisasi kegamaan), serta kepedulian penghulu untuk menghargai orang lain, pikiran dan pandangannya.
5. Kemampuan berkreasi dan berinovasi disini penghulu dituntut untuk produktif, dalam arti mengembangkan ide-ide atau pemikirannya yang invatif solutif, dan bermanfaat bagi masyarakat luas terutama dalam kancah kepenghuluan.[16]

Kompetensi-kompetensi di atas, menuntut penghulu sebagai pelayan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi yaitu SIMKAH sebagai alat pelayanan prima bagi masyarakat, dengan begitu niscaya pelayana prima akan terwujud.

D. Pengertian dan Prinsip-Prinsip Perkawinan

1. Perngertian Perkawinan.

Dalam bahasa indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga

[16] Damair As'at, "Penghulu Melek IT," *Penghulu,* 5 (Januari, 2015), h. 9.

"pernikahan", berasal dari kata نكاح yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling saling memasuk-kan, dan digunakan untuk arti bersetubuh *(wathi).* Kata "nikah" sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan *(coitus)*, juga untuk arti akad nikah.[17]

Sedangkan di buku lain juga dijelaskan nikah. Menurut bahasa *aljam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah *(Ziwaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan *(wath'u al-zaujah)* bermakna menyetubuhi istri.[18]

Meskipun ada dua kemungkinan arti kata *"Na-Ka-ha"* itu namun diantara dua kemungkinan tersebut yang mengandung arti sebenarnya terdapat beda pendapat diantara definisi nikah itu sendiri antara lain :

a. **Menurut Wahbah al-Zuhaily** nikah adalah akad yang telah ditetapkan oleh syari' agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya.[19]

b. **Menurut Hanafiah**, nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.[20]

---

[17] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta, Kencana, 2006), h. 7.
[18] M.A Tihami & Sohari Sahrani *Fikih Munakahat* (Jakarta, Raja Pers, 2009), h. 7.
[19] Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No.1/1974sampai KHI,* (Jakarta : Kencana, 2004), h.39.
[20] Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h.39.

c. **Definisi Nikah Dalam Mazhab Syafi'i** Ulama dalam mazhab ini,mendefinisikan nikah adalah sebagai akad yang berdampak akibat kepemilikan seks. Inti dari definisi ini adalah kepemilikan hak bagi laki-laki untuk mengambil manfaat seksual dari alat kelamin perempuan, sebagian ulama syafi'iyah berpendapat bahwa nikah adalah akad yang memperbolehkan seks, bukan akad atas kepemilikan seks.[21]

d. **Menurut Hanabilah** nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.[22]

e. **Sedangkan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974** (pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuahanan yang Maha Esa.

f. **Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam** pasal 2 dinyatakan didalamnya bahwa pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk

[21] Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi aksara, 2002), h. 2.
[22] Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 39.

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.[23]

Perkawinan adalah merupakan *sunnatullah* yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan tujuan lainnya. Dalam al- *Qur'an* QS. *Adz-Dzaariyat* 51:49 Allah SWT berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS. Adz-Dzaariyat 51:49)[24]

Dalam ayat tersebut jelas bahwa perkawinan merupakan cara yang dipilih allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga

[23] Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, h. 4.
[24] QS. Adz-Dzaariyat (51) : 49.

kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. [25]

2. Prinsip-prinsip Perkawinan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan prinsip-prinsip ialah dasar-dasar atau norma-norma umum, dasar-dasar yang seharusnya dipegangi dan sekaligus dilakukan oleh pasangan dalam menempuh bahtera rumah tangga. terdapat perbedaan di kalangan para ahli mengenai jumlahnya bahkan diantara prinsip-prinsip perkawinan menurut hukum Islam dan menurut undang-undang perkawinanpun berbeda diantaranya :

a. Prinsip-prinsip perkawinan dalam ajaran Islam :

1) Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya ialah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.[26]
2) Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria sebab ada ketentuan larangan larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
3) Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

[25] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, h. 11.
[26] Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* , (Yogyakarta: Liberty, 2004), h.4.

4) Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya.[27]

5) Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, di mana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.[28]

b. Prinsip-Prinsip Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan.

1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahtraan spiritual dan material. [29]

2) Pencatatan Perkawinan : Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Monogami : Undang-undang ini menganut asas monogami. Akan tetapi tetap terbukapeluang untuk melakukan poligami , hukum

[27] Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h.51.
[28] Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, h.4.
[29] Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, h.5.

dan agama mengijinkannya,[30] seorang suami dapat beristri lebih dari seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadian.[31]

4) **Kematangan Fisik dan sikis :** Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-istri itu harus telah masak jiwanya-raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan pendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih dibawah umur. Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem laju kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antar calon suami istri yang masih dibawah umur, sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi berhubungan dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

[30] Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam*, h.51.
[31] Soemiyati *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* h. 6.

5) **Mempersungkar terjadinya perceraian :** Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sejahtera , maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersungkar terjadinya pereraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan –alasan tertentu serta harus dilakukan didepan siding pengadilan

6) **Keseimbangan Hak dan kewajiban suami istri :** Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat[32] sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri. [33]

E. Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian Pencatatan

Pencatatan perkawinan adalah suatu yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Dalam hal ini pegawai pencatat nikah yang melangsungkan pencatatan, ketika akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan calon istri.[34]

---

[32] Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam*, h.52.
[33] Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, h.7.
[34] Muhammad Zein & Mukhtar Alshadiq, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Graha Cipta,2005), Cet, ke-1, h.36.

Pencatatan adalah suatu administrasi Negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Mencatat artinya memasukan perkawinan itu dalam buku akta nikah kepada masing - masing suami istri. Kutipan akta nikah itu sebagai bukti otentik yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk. juga oleh pegawai perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana di maksud dalam berbagai perundang - undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan.

2. Pencatatan Perkawinan Menurut Islam

Al-quran dan Al Hadist tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan, namun dirasakan masyarakat mengenai pentingnya hal itu sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mapun melalui Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. [35]

Apabila kita melihat fikih semata, maka pernikahan dipandang sah, sesudah memenuhi syarat dan rukun nikah. Dampak di belakang hari sekiranya terjadi perselisihan yang menjurus kepada perceraian, kurang

[35] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009), h. 26.

dipikirkan dan dipertimbangkan, sehingga terjadilah ketidak adilan, karena ada pihak yang dirugikan.

Pada dasarnya syari'at Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan nikah amat sangat diperlukan. karena pencatatan nikah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang otentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam sebagaiman firman Allah yang termaktub dalam surah *al-Baqarah* ayat 282.[36]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُ ..... ۚ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara *tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah pencatatan secara tertulis dalam segala bentuk urusan mu'amalah, seperti perdagangan, hutang piutang dan sebagainya. Dijelaskan pada ayat tersebut bahwa, alat bukti tertulis itu statusnya lebih adil dan benar disisi Allah dapat menguatkan persaksiaan, sekaligus dapat menghindarkan kita dari keraguan. Setelah mendapatkan sumber nash yang menjadi dasar rujukan untuk memahami hukum pencatatan nikah, kemudian mencari illat yang sama - sama terkandung dalam akad nikah dan akad mu'amalah, yaitu

[36] QS. al-Baqarah (2) : 282.

adanya penyalahgunaan atau mudharat apabila tidak ada alat bukti tertulis yang menunjukan sahnya akad tersebut. Jadi, *qiyas* akad nikah dan akad mu'amalah dapat dilakukan. Untuk itulah kita dapat mengatakan bahwa pencatatan akad nikah hukumnya wajib, sebagaimana juga diwajibkan dalam akad mu'amalah. Alat bukti tertulis dapat dipergunakan untuk hal-hal yang berkenaan dengan kelanjutan akad perkawinan. Dengan adanya alat bukti ini, pasangan pengantin dapat terhindar dari *mudharat* dikemudian hari karena alat bukti tertulis ini dapat memproses secara hukum berbagai persoalan rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling sahih dalam pengadilan agama. [37]

Namun, dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang - undangan, baik Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk mencaga kesucian *(mitsaqan galidzan)* aspek hukum yang timbul dari aspek perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami dan istri salinannya. Akta tersebut dapat digunakan

[37] Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*?, (Jakarta : Visimedia, 2007), h. 57.

oleh masing -masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.[38]

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan -perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menurut dijadikannya akta, surat sebagai bukti autentik, saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia juga dapat mengalami kelupaan dan kesalahan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta.[39]

3. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Dalam hal nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan dalam administrasi Negara mengakibatkan perempuan tidak memiliki kekuatan hukum dalam hak status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya sebagai istri yang pas, akhirnya sangat merugikan pihak perempuan sehingga pencatatan disini sangatlah penting .

Adapun dasar hukum pencatatan perkawinan yaitu :

a. Undang-Undang Tentang No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Dan Rujuk Pasal 1 Ayat 1

[38] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata* Islam Di Indonesia, h. 26.

[39] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No.1/1974sampai KHI,* (Jakarta; Prenada Media;2004), CetKe-2, h. 120.

Dijelaskan :

Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah.

Sebebelum RUU perkawinan Tahun 1973 dibahas diDPR-RI, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak dan rujuk, berlaku bagi umat Islam, yang diumumkan pada tanggal 21 November 1946 dan ditetapkan di linggarjati pada tanggal 26 November 1946 dalam bagian ini hanya akan dibahas mengenai "pencatatan perkawinan" dan hukuman terhadap pelaku pelanggaran ketentuan "pencatatan perkawinan" yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut.[40]

Pasal ini memberitahukan legalisasi bahwa supaya nikah, talak, dan rujuk menurut agama Islam supaya dicatat agar mendapat kepastian hukum, sebab perintah Undang-Undang untuk mencatatkan perkawinan berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam, hanya saja bedanya bahwa pencatatan perkawinan bagi umat Islam dilakukan di KUA, sedangkan bagi bangsa Indonesia yang beragama

[40] Djubaidah, *Pencatatan perkawinan & perkawinan tidak dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 209.

bukan Islam pencatatan perkawinannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil. [41]

Dalam Negara yang teratur segala hak-hak yang bersangkut pada dengan kependudukan harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian, dan sebagainya lagi pada perkawinan perlu dicatat ini untuk menjaga jangan sampai ada kekecauan.

b. Undang-Undang No I Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 2 Ayat 2 menyatakan**:**

"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud oleh undang-undang nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk, sedangkan tata cara pencatatannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Selanjutnya, Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi. Fungsi pencatatan disebutkan pada angka 4.b penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

[41] Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h.21.

"Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan*, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.*[42]

c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Beberapa Pasal yang dianggap penting untuk dikemukakan yaitu Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ayat (1) yang menentukan pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 19 46jo.Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954.[43]

Bab II Pasal 2

Ayat 1:
"*Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk."*
Ayat 2:
"Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatn Sipil sebagaiman dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan."
Ayat 3:
"Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 samapai Pasal 9 Peraturan Pemerintah."

[42] Anshary, *Hukum perkawinan di Indonesia*,h.19.
[43] Djubaidah, *Pencatatan perkawinan*, h. 217.

Pasal 6;

Ayat 1:

"*Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-sayart perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang."*

Pada Pasal 10 ayat (3) Peraturan pemerintah Tahun 1975 mengatur bahwa perkawinan harus dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat yang dihadiiri oleh dua orang saksi. Dan Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (3) dinyatakan bahwa sesaat sesudah perkawinan dilangsungkan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat tersebut. Dengan penandatanganan akta perkawinan tersebut , perkawinan tersebut telah tercatat secara resmi.[44]

Sedangkan dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1975 menentukan hukuman terhadap orang-orang yang melanggar:

1) Melanggar Pasal 3, yang memuat ketentuan tentang orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberikatahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat nikah.
2) Melanggar Pasal 10 ayat (3) tentang tata cara perkawinan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya

[44] Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* h. 20.

dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah dan dihadiri dua orang saksi.

3) Melanggar pasal 40 tentang poligami oleh suami tanpa izin pengadilan. Pelaku pelanggaran dihukum dengan hukuman denda paling banyak Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus)[45]

Selanjutnya menurut Pasal 13 Ayat (2), kepada masing-masing suami istri diberikan kutian akta perkawinan tersebut dengan diperolehnya kutipan akta perkawinan itu perkawinan mereka telah dinyatakan sebagai perkawinan yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.[46]

Semua aturan tentang pencatatan perkawinan, talak dan rujuk merupakan jaminan adanya kepastian hukum di mana hubungan perkawinan diikat bukan hanya semata persoalan kehalalan hubungan suami isteri tetapi juga hubungan jaminan kepastian hukum. Dalam hal ini pencatatan sesungguhnya hukum acara formil untuk memelihara hukum-hukum materil Islam di dalam bidang perkawinan.[47]

d. Pencatatan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam

[45] Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan,* h. 217.
[46] Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* h.19.
[47] A. Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), h. 49

Pasal 2 kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 KHI, bahwa:[48]

1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2) Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Oleh karena itu istilah "harus dicatat" dalam pasal 5 ayat (1) KHI juga hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan perkawinan bagi masyarakat Islam semata.

e. Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Pencatatan Perkawinan di Indonesia menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 ditentukan, bahwa :

1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaorkan oleh penduduk kepala instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawiinan.

[48] Djubaidah, *Pencatatan perkawinan & perkawinan tidak dicatat*,h. 219.

2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkankutipan akta nikah.*
3) *Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.*
4) *Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragaa Islam di lakukan oleh KUA Kecamatan.*
5) *Data hasil pencatatan peristiwa sebagaiaman dimaksud pada ayat (4) dan dalam pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada instansi pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksankan.*
6) *Hasil penatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta pencatatan Sipil.*
7) *Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD instansi pelaksana.*[49]

Pada Pasal 34 ayat (1) menjelaskan bahwa "*yang di maksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.* Hal ini berarti perkawinan yang sah bagi orang Islam adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum Agama Islam sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

f. Pencatatan Perkawinan Dalam RUU –HM-P-BPerkwn Tahun 2007.

Pasal 6 ayat (4) RUU HM-PA-BPerkwn Tahun 2007 menentukan bahwa "perkawinan yang dilakukan tidak dihadapan

[49] Djubaidah, *Pencatatan perkawinan & perkawinan tidak dicatat*,h. 226.

pejabat pencatat nikah dapat diitsbatkan dengan dikenai sanksi pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini" ketentuan tersebut hamper serupa dengan Pasal 2 RUU Perkawinan Tahun 1973 dan Pasal 2CLD KHI yang menentukan" pencatatan perkawinan" sebagai rukun nikah yaitu unsur atau rukun utama dan penentu sahnya atau tidak sahnya per-kawinan. Perbedaannya pada akibat hukum perkawinan belum / tidak dicatat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, sedangkan pada CLD KHI dan pasal 2 RUU Perkawinan Tahun 1973 perkawinan yang belum/tidak dicatat adalah "batal demi hukum"[50]

Bahkan RUU_HM-PA-BPerkwn tahun 2007 memuat ketentuan lebih dahsyat dibandingkan RUU Perkawinan tahun 1973 dan CLD-KHI yaitu dengan memuat ketentuan hukuman berupa pidana denda atau pidana penjara terhadap pelaku"perkawinan tidakdicatat" jadi pelaku perkawinan yang sah sesuai syari'at Islam tetapi "perkawinan tidak dicatat"dikategorikan sebagai seorang kriminal, sebagaimana ditentukan dalam pasal 151 RUU-HM-PA-BPerkwn Tahun 2007.

4. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Tujuan pencatatan nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang di atur

[50] Djubaidah, *Pencatatan perkawinan & perkawinan tidak dicatat*, h. 233.

melalui per-undang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan khususnya bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Pendapat lain tentang tujuan pencatatan perkawinan dan perceraian adalah untuk kepentingan administrasi negara, agar hak-hak yang timbul dari perkawinan itu misalnya pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain sebagainya yang memerlukan akta nikah sebagai bukti adanya suatu perkawinan dapat terjamin. Perkawinan, perceraian dan poligami itu perlu diatur agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.[51]

Melalui pencatatan nikah yang di buktikan oleh akta apabila terjadi perselisihan di antara suami istri maka salah satu siantaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.[52]

Pencatatan nikah juga berfungsi sebagai "pengatur atau pengawas" lalu lintas praktik poligami yang sering dilakukan secara diam-diam oleh pihak-pihak tertentu yang hanya menjadikan nikah di bawah tangan tanpa pencatatan sebagai alat poligami atau berpoliandri. Setiap pasangan yang akan menikah di KUA atau KCS (kantor catatan Sipil) akan melalui mekaisme pengumuman status calon mempelai setelah terdaftar sebagai

[51] Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah,* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 33 – 34.
[52] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta : PT raja Grafindo Persada, 2003), h. 107.

pasangan yang hendak menikah, ketika data tentang status masing-masing calon mempelai diumumkan dan ternyata ada yang keberatan, perkawinan bisa saja dibatalkan.[53]

5. Dampak Perkawinan Tidak Dicatatkan.

Dengan adanya pencatatan ini, maka pernikahan ini baik secara hukum agama maupun hukum Negara menjadi sah. Dan ini, penting bagi pemenuhan hak-hak istri dan anak. Karena dampak dari ketidak dicatatkannya perkawinan adalah :

a. Terhadap istri

Perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun social. Secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia, istri tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan.

b. Terhadap anak

Untuk anak, sahnya pernikahan dibawah tangan menurut hukum Negara memiliki dapak negative bagi status anak yang dilahirkan dimata hukum status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah.

c. Terhadap Suami

[53] Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, h. 101.

Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah bawah tangan dengan seorang perempuan. Yang terjadi justru mnguntungkannya karena suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah di mata hukum

d. Terhadap kedudukan harta kekayaan,

Menurut hukum Islam akan diperhitungkan sesuai ketentuan syari'at Islam. akan tetapi bila salah satu pihak dengan itikad tidak baik bisa melakukan pengingkaran sendiri hara bersama tersebut.pihak yang menjadi korban tidak mempunyai kekuatan hukumuntuk memperoleh hanya bila dihadapan hukum Negara. Satu-satunya jalan yang ditempuh hanyalah melalui mediasi,musyawarah mufakat diluar pengadilan. [54]

F. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, pada BAB I Pasal 1 dan 2 di sebutkan :

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 1

[54] Abdullah Wasian, *Akibat hukum perkawinan siri (tidak dicatatkan) terhadap kedudukan istri, anak dan harta kekayaan ditintau hokum Islam dan undang-undang perkawinan*, Thesis (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010) h. 200.

1. *Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota di bidang urusan agama.*
2. *KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan diwilayah kecamatan.*

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUA menyelenggarakan fungsi :

1. *Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;*
2. *Penyusunan statistik , dokumentasi dan pengolahan sistem informasi manajemen KUA ;*
3. *Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA;*
4. *Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;*
5. *Pelayanan bimbingan kemasjidan;*
6. *Pelayanan bimbingan pembinaan syariáh; serta*
7. *Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/Kota.*

Dari poin-poin tersebut menggambarkan bahwa beban kerja KUA Kecamatan bukan hanya masalah perkawinan saja, namun juga masalah-masalah ibadah sosial lainnya. [55]

Dalam bidang statistik dan dokumentasi, KUA memiliki kewajiban untuk melakukan inventarisasi terhadap jumlah penduduk berdasarkan agama, rumah ibadah, tanah wakaf, perolehan dan pemberdayaan zakat, ifaq, dan ibadah sosial lainnya, mendata lembaga sosial keagamaan, membentuk Badan

[55] Moch. Jasisn, *Biaya Nikah Problematika dan Solusi*. (Jakarta: Itjen News, 2013), h. 10.

Kesejahteraan Masjid (BKM) tingkat Kecamatan, membentuk Badan Penasehatan, Pembinaan, Pelestarian Pernikahan (BP4) dan badan sosial lainnya. [56]

Di bidang pembinaan kemesjidan, KUA berkewajiiban memberikan bimbingan dalam mewujudkan *idarah, imarah,* dan *riýah* masjid. Selain itu juga mengkoordinir segala kegiatan keagamaan Islam di wilayah kecamatan, meliputi penerangan penyuluhan agama, bimbingan dan penyelenggaraan ibadah haji, serta memberikan dorongan dan motivasi serta pembinaan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kehidupan beragama.[57]

Karena masjid bukan hanya tempat ibadah atau tempat sholat baik secara berjamaah maupun secara individual, tetapi masjid juga sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah yang bersifat sosial. Masjid bisa diberdayakan untuk tempat pendidikan keagamaan, kegiatan ekonomi, kegiatan untuk memberi pelayanan kesehatan, kegiatan sosial seperti zakat dan berkorban serta kegiatan sosial lainnya termasuk pula masalah perwakafan.[58]

Salah satu modal dasar dalam mensejahterakan umat Islam adalah memlalui pemberdayaan zakat, infaq dan ibadah sosial lainnya. KUA

[56] Moch. Jasisn, *Biaya Nikah Problematika dan Solusi*, h. 12.
[57] Moch. Jasisn, *Biaya Nikah Problematika dan Solusi*, h. 10.
[58] Mudjahirin Thohir, *Kondisi Dan kinerja Kantor Urusan Agama Di Jateng, DIY dan JATIM,* (Semarang : Balai Penelitian dan pengembangan Agama Semarang, 2010), h. 36.

berkewajiban memberikan bimbingan terhadap kesadaran masyarakat daam mengeluarkan zakat dan infaqnya. Upaya penggalian potensi dana umat malalui zakat mal, *tijaroh,* profesi dan lainnya harus terus dicarikan terobosan. Di sini peran KUA sangat diperlukan guna mengerakkan tokoh agama dan masyarakat, sehingga semakin sinergis dalam mensosialisasikan fungsi dan peran zakat serta infak. Pada gilirannya kesadaran masyarakat semakin meningkat dalam menyalurkan zakatnya terutama kepada lembaga zakat yang diakui pemerintah seperti Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). [59]

Kegiatan KUA yang terkait dengan wakaf adalah pencatatan akta ikrar wakaf. Kegiatan pencatatan akta ikrar wakaf ini mwnjadi slah satu upaya untuk melindungi aset wakaf agar memiliki kekuatan hukum. Kegiatan pencatatan ikrar wakaf ini kemudian dilanjutkan dengan sertifikasi tanah wakaf di Badan Pertahanan Nasional (BPN) untuk mendapatkan sertifikat dengan setatus wakaf. [60]

Karna wakaf bukan hanya aset milik Kementerian Agama, Namun adalah milik umat yang dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran umat. Tugas KUA adalah melakukan pengelolaan dan pemberdayaan tanah wakaf serta membantu menjamin keamanan tanah wakaf dari pihak-pihak yang tidak

[59] Moch. Jasisn, *Biaya Nikah Problematika dan Solusi*, h. 11.
[60] Mudjahirin Thohir, *Kondisi Dan Kinerja Kantor Urusan Agama*, h. 178.

bertanggung jawab dengan mengurus legalitas formal status tanah. Pemberdayaan tanah wakaf secara maksimal, tepat sasaran, dan tepat guna, diharapkan benar-benar dapat membantu meningkatkan kesejahteraan umat.[61]

Selain itu juga terdapat tugas tambahan KUA yaitu untuk memberiikan pembinaan dan pelayanan haji ditingkat Kecamatan. Tugas mensosialisasikan pendaftaran haji, pembinaan manasik haji, dan pembinaan pasca haji kepada masyarakat harus dilakukan oleh para penyuluh. Sehingga diperlukan kemampuan komunikasi para penghulu agar pembinaan haji dapat secara efektif sampai kepada masyarakat. [62]

[61] Moch. Jasisn, *Biaya Nikah Problematika dan Solusi*, h. 12.
[62] Moch. Jasisn, *Biaya Nikah Problematika dan Solusi*, h. 13.